

**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 85 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur.
5. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur.

**BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Kesatu
Kedudukan**

Pasal 2

- (1) Badan Pendapatan Daerah adalah unsur penunjang urusan pemerintahan dibidang pendapatan daerah.
- (2) Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang pendapatan daerah.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
- b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Subbag Umum dan Kepegawaian
 2. Subbag Keuangan
 3. Subbag Perencanaan
 - c. Bidang Pendataan dan Pendaftaran terdiri dari :
 1. Subbidang pendataan dan Pendaftaran
 2. Subbidang Penilaian dan Pemetaan
 3. Subbidang pengolahan Data dan Informasi
 - d. Bidang Perencanaan dan Penetapan terdiri dari :
 1. Subbidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional
 2. Subbidang Penghitungan dan Penetapan
 3. Subbidang Pelayanan Pajak dan Retribusi
 - e. Bidang Penagihan dan Pengawasan terdiri dari :
 1. Subbidang Penagihan
 2. Subbidang Keberatan dan Penertiban
 3. Subbidang Pembinaan dan Pengawasan
 - f. Bidang Dana Perimbangan dan Pelaporan terdiri dari:
 1. Subbidang Dana Perimbangan
 2. Subbidang Administrasi Penerimaan
 3. Subbidang Pembukuan dan Pelaporan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan program kerja, perencanaan, pemanfaatan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian di bidang pendapatan daerah;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;
- d. pengkoordinasian pengelolaan pendapatan daerah;
- e. pelayanan administrasi pengelolaan pendapatan daerah;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam bidang penatausahaan kantor, efisiensi kantor, administrasi keuangan dan kepegawaian.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan operasional kesekretariatan;
- b. pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. pengelolaan urusan keuangan;
- d. pelaksanaan koordinasi antar Bidang;
- e. penyusunan program, monitoring dan evaluasi;
- f. pelaporan pelaksanaan operasional sekretariat;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 10

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan kerumahtanggaan dan administrasi kepegawaian.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pelaksanaan pengelolaan dan pelaporan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan, melaksanakan urusan rumah tangga, pengelolaan sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, urusan hukum dan penyiapan pelaksanaan rapat;
- c. pengelolaan dan pelaporan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- e. pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12

- (1) Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan keuangan Badan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan kegiatan Subbagian Keuangan;
- b. pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi keuangan Badan;
- c. penyusunan pembukuan, pertanggungjawaban keuangan dan pelaporan Badan;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan;
- e. pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Subbagian Keuangan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 14

- (1) Subbagian Perencanaan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan program dan evaluasi di Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Subbagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kegiatan Subbagian Perencanaan;
- b. pelaksanaan penghimpunan dan penyusunan program kegiatan Badan Pendapatan Daerah;
- c. pelaksanaan penghimpunan dan penyusunan pelaporan kegiatan;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Badan Pendapatan Daerah;
- e. pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga Bidang Pendataan dan Pendaftaran

Pasal 16

- (1) Bidang Pendataan dan Pendaftaran dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Pendataan dan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang pendataan dan pendaftaran yang meliputi pendataan, pendaftaran, penilaian, pemetaan, pengolahan data dan informasi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya yang sah.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Bidang Pendataan dan Pendaftaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pendataan objek dan subjek pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain;
- b. penyelenggaraan pendaftaran objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelola;
- c. melaksanakan pemutahiran data terhadap objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. pengelolaan *database* pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- e. melakukan pengolahan data hasil pendataan, pendaftaran, penilaian dan pemetaan semua jenis pendapatan daerah;
- f. melaksanakan pengembangan sistem informasi pengolahan data pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- g. melakukan integrasi data pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah ke aplikasi keuangan daerah;

- h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan operasional dibidang pendataan dan pendaftaran;
- i. pelaporan pelaksanaan operasional Bidang Pendataan dan Pendaftaran;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 18

- (1) Subbidang Pendataan dan Pendaftaran dipimpin oleh Kepala Subbidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Subbidang Pendataan dan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pendataan dan pendaftaran objek dan subjek pajak daerah non Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), retribusi daerah yang dikelola dan pendapatan daerah lainnya.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Subbidang Pendataan dan Pendaftaran menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan kegiatan Subbidang Pendataan dan Pendaftaran;
- b. pelaksanaan pendataan dan pendaftaran objek dan subjek pajak daerah non Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), retribusi daerah yang dikelola dan pendapatan daerah lainnya;
- c. pelaksanaan pemutakhiran data objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah secara berkala non Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- d. pelaksanaan penelitian lapangan atau verifikasi terhadap objek dan subjek pajak daerah non Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- e. pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah non Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi pendataan dan pendaftaran objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah non Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- g. pelaporan terhadap perubahan data objek dan subjek pajak non Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 20

- (1) Subbidang Penilaian dan Pemetaan dipimpin oleh Kepala Subbidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Subbidang Penilaian dan Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan pendataan, pendaftaran, penilaian dan pemetaan objek dan subjek pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Subbidang Penilaian dan Pemetaan menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kegiatan Subbidang Penilaian dan Pemetaan;
- b. pendataan terhadap subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan dan Perkantoran (PBB-P2);

- c. pemuktahiran data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan dan Perkantoran (PBB-P2) secara berkala;
- d. pelaksanaan kegiatan analisis dan penyempurnaan Zona Nilai Tanah (ZNT), Nilai Indikasi Rata-rata (NIR) dan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKP) secara berkala;
- e. penelitian dan penilaian terhadap Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- f. pelaksanaan kegiatan penilaian individu terhadap objek pajak khusus dan non standar;
- g. penelitian Lapangan terhadap objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan dan Perkantoran (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- h. pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan dan Perkantoran (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- i. pelaksanaan administrasi pendaftaran dan pendataan wajib Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan dan Perkantoran (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- j. pembuatan basis data peta digital dan membuat peta blok objek Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
- k. pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan Subbidang Penilaian dan Penetaan;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 22

- (1) Subbidang Pengolahan Data dan Informasi dipimpin oleh Kepala Subbidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Subbidang Pengolahan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan Pengolahan Data dan Informasi.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), Subbidang Pengolahan Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan kegiatan Subbidang Pengolahan Data dan Informasi;
- b. pengolahan data terhadap pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- c. pemeliharaan basis data pajak daerah retribusi daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- d. pengembangan sistem dan informasi pengelolaan data pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. pelaksanaan integrasi data pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah ke aplikasi keuangan daerah;
- f. pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan Subbidang Pengolahan Data dan Informasi;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat Bidang Perencanaan dan Penetapan

Pasal 24

- (1) Bidang Perencanaan dan Penetapan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab Kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Perencanaan dan Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang perencanaan dan penetapan yang meliputi perencanaan, pengendalian operasional, penghitungan, penetapan, pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Bidang Perencanaan dan Penetapan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan pedoman petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah;
- b. pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pengendalian operasional dalam rangka penggalan potensi baru guna peningkatan pendapatan daerah;
- c. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam rangka pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah;
- d. perhitungan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelola;
- e. pendistribusian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Pemberitahuan Pajak Terhitug (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan dan Perkantoran (PBB-P2), Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) dan kelengkapan Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan dan Perkantoran (PBB-P2);
- f. penyelenggaraan pelayanan administrasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. pelaporan pelaksanaan operasional Bidang Perencanaan dan Penetapan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 26

- (1) Subbidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional dipimpin oleh Kepala Subbidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Subbidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan dan peningkatan pendapatan daerah serta pengendalian operasional.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), Subbidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kegiatan Subbidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional;
- b. penyusunan rencana target pendapatan daerah dan target pencapaian pendapatan daerah;
- c. pembinaan teknis operasional pada unit pelaksana teknis dan satuan pengelola pendapatan daerah;
- d. penyusunan pedoman petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah;
- e. pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pengendalian operasional dalam rangka penggalan potensi baru guna peningkatan pendapatan daerah;
- f. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam rangka pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) terkait potensi pendapatan asli daerah;
- h. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan Instansi vertikal, terkait rencana penetapan target pendapatan daerah;
- i. pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 28

- (1) Subbidang Penghitungan dan Penetapan dipimpin oleh Kepala Subbidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

- (2) Subbidang Penghitungan dan Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan penghitungan dan penetapan terhadap pajak dan retribusi daerah, tambahan, pengurangan dan sanksi administrasi pajak dan retribusi daerah.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), Subbidang Penghitungan dan Penetapan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan Subbidang Penghitungan dan Penetapan;
- b. penghitungan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelola;
- c. penghitungan dan penetapan tambahan pajak maupun pengurangan pembayaran pajak;
- d. penghitungan dan penetapan sanksi administrasi atau denda;
- e. penetapan dan penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Bangunan (DHKP), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan dokumen pajak lainnya;
- f. penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan dokumen pajak lainnya;
- g. pencatatan dan mengarsipkan seluruh Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP), kelengkapan Pajak Bumi dan Bangunan-Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan dokumen pajak lainnya;
- k. pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Penghitungan dan Penetapan;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 30

- (1) Subbidang Pelayanan Pajak dan Retribusi dipimpin oleh Kepala Subbidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Subbidang Pelayanan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan urusan pelayanan pajak dan retribusi.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), Subbidang Pelayanan Pajak dan Retribusi menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kegiatan Subbidang Pelayanan Pajak dan Retribusi;
- b. pemberian informasi kepada wajib pajak daerah dan wajib retribusi terkait sistem dan prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. pelayanan terhadap wajib pajak terkait pendaftaran, pembetulan, pemecahan, objek pajak baru, perpanjangan dan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelola;
- d. penyediaan blangko surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan retribusi daerah, tagihan/*bill* hotel, nota rumah makan, karcis parkir, blanko-blanko pelayanan lainnya;
- e. pelaksanaan legalitas (porporasi) terhadap surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan retribusi daerah, tagihan/*bill* hotel, nota rumah makan, karcis/tiket hiburan dan lain-lain;
- f. pencatatan dan pembukuan terhadap persediaan dan pendistribusian blanko surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan retribusi daerah, tagihan/*bill* hotel, nota rumah makan, karcis dan lain-lain;
- g. pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Pelayanan Pajak dan Retribusi;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima
Bidang Penagihan dan Pengawasan

Pasal 32

- (1) Bidang Penagihan dan Pengawasan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Penagihan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang penagihan dan pengawasan meliputi penagihan, keberatan, penertiban, pembinaan dan pengawasan terhadap objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelola.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), Bidang Penagihan dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan operasional Bidang Penagihan dan Pengawasan;
- b. pelaksanaan kegiatan pemungutan dan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelola;
- c. pelaksanaan kegiatan penagihan tunggakan dan piutang pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelola;
- d. pelaksanaan proses administrasi atas dokumen permohonan keringanan, pengurangan dan keberatan atas pajak dan retribusi daerah;
- e. penelitian dan pemeriksaan terhadap permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang diajukan wajib pajak;
- f. penyiapan dan penanganan proses banding yang diajukan wajib pajak terhadap penetapan pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelola;
- g. pelaksanaan penertiban terhadap objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah yang melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
- h. penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) yang telah jatuh tempo;
- i. pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi terkait informasi pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelola;
- j. pengawasan terhadap subjek dan objek pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelola;
- k. pemeriksaan terhadap objek pajak dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- l. pelaporan pelaksanaan operasional Bidang Penagihan dan Pengawasan;
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 34

- (1) Subbidang Penagihan dipimpin oleh Kepala Subbidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Subbidang Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), Subbidang Penagihan menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kegiatan Subbidang Penagihan;
- b. pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. penerbitan surat tagihan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah jatuh tempo;
- d. penerbitan surat teguran atas pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelola yang telah jatuh tempo;

- e. penyiapan administrasi dalam rangka melakukan penyitaan aset milik wajib pajak dan retribusi;
- f. penyiapan bahan dalam rangka koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk kepentingan lelang aset milik wajib pajak dan retribusi;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, camat, kepala desa dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pemungutan dan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
- i. pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Penagihan;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 36

- (1) Subbidang Keberatan dan Penertiban dipimpin oleh Kepala Subbidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Subbidang Keberatan dan Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan urusan keberatan dan penertiban terhadap pajak dan retribusi daerah yang dikelola.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), Subbidang Keberatan dan Penertiban menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kegiatan Subbidang Keberatan dan Penertiban;
- b. penelitian dan pemeriksaan terhadap permohonan keringanan, pengurangan, angsuran pajak, keberatan, pembatalan dan penghapusan sanksi administrasi yang diajukan wajib pajak daerah dan retribusi daerah kepada kepala badan untuk menjadi bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
- c. pelaksanaan proses administrasi dan penyelesaian atas dokumen permohonan keringanan, pengurangan, angsuran pajak, keberatan, pembatalan dan penghapusan sanksi administrasi atas pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. pelaksanaan proses penghitungan atas pengembalian kelebihan penerimaan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. penyiapan dan menangani proses banding yang diajukan terhadap penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. pelaksanaan penertiban terhadap objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Keberatan dan Penertiban;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 38

- (1) Subbidang Pembinaan dan Pengawasan dipimpin oleh Kepala Subbidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Subbidang Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pembinaan dan pengawasan terhadap pajak daerah dan retribusi daerah.

Pasal 39

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), Subbidang Pembinaan dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kegiatan Subbidang Pembinaan dan Pengawasan;
- b. pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelola;
- c. pemeriksaan dan penelitian kebenaran data wajib pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pokok ketetapan;

- d. pengawasan terhadap pemanfaatan/pemakaian air bawah tanah;
- e. pelaksanaan uji petik untuk mengetahui omset pendapatan terhadap objek pajak hotel, restoran dan hiburan;
- f. penagihan terhadap piutang pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelola;
- g. pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Pembinaan dan Pengawasan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam
Bidang Dana Perimbangan dan Pelaporan

Pasal 40

- (1) Bidang Dana Perimbangan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Dana Perimbangan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang dana perimbangan dan pelaporan yang meliputi dana perimbangan, administrasi penerimaan, pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah.

Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), Bidang Dana Perimbangan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan operasional Bidang Dana Perimbangan dan Pelaporan;
- b. pelaksanaan kerja sama dalam pengolahan dan pencatatan penerimaan daerah yang bersumber dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- c. pelaksanaan kerjasama menyusun rencana target penerimaan dana perimbangan dan pendapatan lain-lain yang sah;
- d. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam pengelolaan dan pencatatan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah provinsi dalam rangka pengelolaan dan pencatatan dana bagi hasil pajak provinsi;
- f. pencatatan dan pembukuan realisasi, tunggakan dan piutang pendapatan daerah;
- g. pelaksanaan verifikasi atas bukti-bukti penerimaan pendapatan daerah;
- h. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan penerimaan pendapatan daerah;
- i. pelaksanaan rekonsiliasi dan evaluasi terhadap realisasi penerimaan pendapatan daerah;
- j. pelaporan pelaksanaan operasional Bidang Dana Perimbangan dan Pelaporan;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 42

- (1) Subbidang Dana Perimbangan dipimpin oleh Kepala Subbidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Subbidang Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Subbidang Dana Perimbangan menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan kegiatan Subbidang Dana Perimbangan;

- b. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam pengelolaan dan pencatatan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah provinsi dalam rangka pengelolaan dan pencatatan dana bagi hasil pajak provinsi;
- d. pencatatan dan pelaporan penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- e. pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah;
- f. penyusunan laporan konfirmasi atas realisasi penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah ke instansi vertikal;
- g. pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Dana Perimbangan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 44

- (1) Subbidang Adminstrasi Penerimaan dipimpin oleh Kepala Subbidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Subbidang Adminstrasi Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan adminsitasi penerimaan pendapatan daerah.

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), Subbidang Adminstrasi Penerimaan menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan kegiatan Subbidang Administrasi Penerimaan;
- b. pelaksanaan administrasi penerimaan atas pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. pencatatan dan pembukuan terkait penerimaan pendapatan Daerah;
- d. pelaksanaan verifikasi atas bukti-bukti penerimaan pendapatan daerah;
- e. pengarsipan seluruh bukti-bukti penerimaan daerah seperti rekening koran, kas daerah, bukti setor pajak dan retribusi bukti transfer dan lain-lain;
- f. pengarsipan semua Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan kelengkapan Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) lainnya;
- g. pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Administrasi Penerimaan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 46

- (1) Subbidang Pembukuan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Subbidang Pembukuan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pembukuan dan pelaporan penerimaan pendapatan daerah.

Pasal 47

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), Subbidang Pembukuan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan kegiatan Subbidang Pembukuan dan Pelaporan;
- b. pengumpulan bahan-bahan dan menyusun laporan pendapatan daerah bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan;

- c. pencatatan ketetapan, realisasi, tunggakan dan piutang yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- d. pelaksanaan verifikasi tunggakan dan piutang pendapatan daerah dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau instansi terkait;
- e. penyusunan laporan akhir tahun mengenai realisasi penerimaan, tunggakan dan piutang pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- f. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan;
- g. pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Pembukuan dan Pelaporan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Badan**

Pasal 48

- (1) Unit Pelaksana Teknis Badan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang dinas di wilayah kerja masing-masing.
- (2) Pembentukan organisasi dan tata kerja serta uraian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 49

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

**BAB IV
TATA KERJA**

Pasal 50

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi vertikal sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 51

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing dan menyiapkan laporan secara berkala.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada Saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 5 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 28 Desember 2016

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

CHUSNUNIA

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 28 Desember 2016


**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

ttd

PUJI RIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2016 NOMOR : 85

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH



BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

CHUSNUNIA